

Pasal 34
Tata Tertib Praktik Kerja Lapangan

- (1) Praktik Kerja Lapangan (PKL) diikuti oleh mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar peserta PKL
- (2) Tata tertib PKL diatur tersendiri oleh program studi bersama institusi terkait.
- (3) PKL dibimbing oleh dosen pembimbing pada bidang yang sesuai.